



PUTUSAN
Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmat Fauzan als Rahmat Bin Mashari
Tempat lahir : Meuko Kuthang
Umur/Tanggal lahir : 22/2 Februari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Meuko Kuthang Rt 000/000 Desa Meuko Kuthang
Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya Prov Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT FAUZAN Als RAHMAT Bin MASHARI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan **KEDUA** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT FAUZAN Als RAHMAT Bin MASHARI** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan serta denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 1 (SATU) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 75 (tujuh puluh lima) butir obat Hexymer;
 - ✓ 27 (dua puluh tujuh) butir obat Tramadol;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- ✓ 1 (satu) unit Smartphone Apple Iphone XI warna putih berikut simcard 0822-6725-5751;
- ✓ Uang tunai sejumlah Rp. 114.500,- (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT FAUZAN Als RAHMAT Bin MASHARI** pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di sebuah Warung di Jalan Alternative Cicurug Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja di sebuah warung kopi dan makanan ringan milik BOS MEK / BANG MANSUR (DPO/Daftar Pencarian Orang) di Jalan Alternative Cicurug Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa disuruh untuk mengedarkan / menjualkan obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer di warung yang terdakwa jaga tersebut dengan janji akan diberi upah/gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya serta uang makan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya dan terdakwa pun langsung menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang bekerja menjaga warung lalu datang seseorang tidak dikenal suruhan dari BOS MEK / BANG MANSUR (DPO) menyerahkan obat jenis Hexymer sebanyak 400 (empat ratus) butir dan obat jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) box (dalam 1 box berisi 5 lembar isi 10 butir atau 50 butir) dengan jumlah seluruhnya 100 (seratus) butir. Setelah menerima obat-obatan tersebut terdakwa simpan di warung tempatnya bekerja untuk dijual/diedarkannya kepada orang-orang yang datang ke warung tersebut untuk obat jenis Tramadol seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perlebarnya dan harga perbutimya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) bungkus kecil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Cbd



plastik klip bening berisi 8 (delapan) butir dan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 4 (empat) butir, dimana terdakwa telah berhasil menjual sebagian obat-obatan tersebut sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) butir obat jenis Hexymer dan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir obat jenis Tramadol, sedangkan sisa obat lainnya terdakwa simpan untuk dijual/diedarkan kembali.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB ketika terdakwa sedang berada didalam warung menunggu pembeli tiba-tiba didatangi oleh saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi EKA YANUAR PH dan saksi PERIANSYAH, SH (ketiga saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi) yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang sering mengedarkan obat terlarang tanpa resep dokter yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan perihal obat-obatan yang dimilikinya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis Hexymer dan 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol yang tersimpan dilantai warung selain itu ditemukan 1 (satu) unit Smartphone Apple Iphone XI warna Putih dan uang tunai sejumlah Rp. 114.500,- (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tersebut, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh obat tersebut hasil menerima dari BOS MEK / BANG MANSUR (DPO) untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti obat tersebut diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung :
 - Nomor : 21.093.11.01.05.0105.K yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 486/TP/09/21 tanggal 06 September 2021, Nama sediaan contoh Diduga Tramadol, dengan **Hasil Pengujian : Pemerian** : Tablet warna putih, satu sisi terdapat tulisan AM dan sisi lain tulisan TMD, garis tengah dan angka 50 ; tebal 0,32 Cm, diameter : 0,91 Cm, **Identifikasi** : Tramadol positif, **Pustaka** : FI ed. VI tahun 2020. **Kesimpulan : Tramadol positif**.
 - Nomor : 21.093.11.17.05.0165.K yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt, dengan



Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 487/TP/09/21 tanggal 06 September 2021, Nama sediaan contoh Diduga Trihexyphenidyl, dengan **Hasil Pengujian** : Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan; diameter : 0,71 Cm, tebal : 0,30 Cm, Identifikasi : Trihexyphenidyl positif, Pustaka : FI ed. VI tahun 2020. **Kesimpulan** : ***Trihexyphenidyl positif.***

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

Perbuatan Terdakwa **RAHMAT FAUZAN Als RAHMAT Bin MASHARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

----- **A T A U** -----

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT FAUZAN Als RAHMAT Bin MASHARI** pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di sebuah Warung di Jalan Alternative Cicurug Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa diawali terdakwa bekerja di sebuah warung kopi dan makanan ringan milik BOS MEK / BANG MANSUR (DPO/Daftar Pencarian Orang)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Alternative Cicurug Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa disuruh untuk mengedarkan / menjualkan obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer di warung yang terdakwa jaga tersebut dengan janji akan diberi upah/gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya serta uang makan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya dan terdakwa pun langsung menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang bekerja menjaga warung lalu datang seseorang tidak dikenal suruhan dari BOS MEK / BANG MANSUR (DPO) menyerahkan obat jenis Hexymer sebanyak 400 (empat ratus) butir dan obat jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) box (dalam 1 box berisi 5 lembar isi 10 butir atau 50 butir) dengan jumlah seluruhnya 100 (seratus) butir.

Setelah menerima obat-obatan tersebut terdakwa simpan di warung tempatnya bekerja untuk dijual/diedarkannya kepada orang-orang yang datang ke warung tersebut untuk obat jenis Tramadol seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perlembarnya dan harga perbutimya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisi 8 (delapan) butir dan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 4 (empat) butir, dimana terdakwa telah berhasil menjual sebagian obat-obatan tersebut sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) butir obat jenis Hexymer dan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir obat jenis Tramadol, sedangkan sisa obat lainnya terdakwa simpan untuk dijual/diedarkan kembali.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB ketika terdakwa sedang berada didalam warung menunggu pembeli tiba-tiba didatangi oleh saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi EKA YANUAR PH dan saksi PERIANSYAH, SH (ketiga saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi) yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang sering mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa resep dokter yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan perihal obat-obatan yang dimilikinya kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis Hexymer dan 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol yang tersimpan dilantai warung selain itu ditemukan 1

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Smartphone Apple Iphone XI warna Putih dan uang tunai sejumlah Rp. 114.500,- (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tersebut, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh obat tersebut hasil menerima dari BOS MEK / BANG MANSUR (DPO) untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti obat tersebut diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung :
 - Nomor : 21.093.11.01.05.0105.K yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 486/TP/09/21 tanggal 06 September 2021, Nama sediaan contoh Diduga Tramadol, dengan **Hasil Pengujian : Pemerian** : Tablet warna putih, satu sisi terdapat tulisan AM dan sisi lain tulisan TMD, garis tengah dan angka 50 ; tebal 0,32 Cm, diameter : 0,91 Cm, **Identifikasi** : Tramadol positif, **Pustaka** : FI ed. VI tahun 2020. **Kesimpulan : *Tramadol positif***.
 - Nomor : 21.093.11.17.05.0165.K yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 487/TP/09/21 tanggal 06 September 2021, Nama sediaan contoh Diduga Trihexyphenidyl, dengan **Hasil Pengujian : Pemerian** : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan “mf” dan sisi lain dua garis tengah berpotongan; diameter : 0,71 Cm, tebal : 0,30 Cm, **Identifikasi** : Trihexyphenidyl positif, **Pustaka** : FI ed. VI tahun 2020. **Kesimpulan : *Trihexyphenidyl positif***.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

Perbuatan Terdakwa **RAHMAT FAUZAN Als RAHMAT Bin MASHARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **RIYAN HIDAYAT ALWI,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara peredaran sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah Warung di Jalan Alternative Cicurug Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar.
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut setelah menerima informasi dari masyarakat yang tidak dikenal jika ada yang sering mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar yang dilakukan oleh terdakwa dan diketahui terdakwa sedang berada di sebuah warung tersebut, selanjutnya saksi dengan rekannya melakukan penyelidikan ke lokasi penangkapan tepatnya di sebuah warung hingga berhasil menangkapnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti obat sediaan farmasi tersebut.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada terdakwa yaitu 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis Hexymer dan 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol yang tersimpan dilantai warung selain itu ditemukan 1 (satu) unit Smartphone Apple Iphone XI warna Putih dan uang tunai sejumlah Rp. 114.500,- (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku obat-obatan tersebut didapat dari BOS MEK / BANG MANSYUR (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa.;
- Bahwa terdakwa mengaku obat-obatan tersebut akan diedarkan / diperjualbelikan ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat tersebut kepada orang-orang yang datang menemui terdakwa ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan/menjual obat tersebut tidak disertai resep dokter ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat tramadol tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2 PERIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi. ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara peredaran sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah Warung di Jalan Alternative Cicurug Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar.
- Bahwa saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut setelah menerima informasi dari masyarakat yang tidak dikenal jika ada yang sering mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar yang dilakukan oleh terdakwa dan diketahui terdakwa sedang berada di sebuah warung tersebut, selanjutnya saksi dengan rekannya melakukan penyelidikan ke lokasi penangkapan tepatnya di sebuah warung hingga berhasil menangkapnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti obat sediaan farmasi tersebut.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada terdakwa yaitu 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis Hexymer dan 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol yang tersimpan dilantai warung selain itu ditemukan 1 (satu) unit Smartphone Apple Iphone XI warna Putih dan uang tunai sejumlah Rp. 114.500,- (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tersebut ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku obat-obatan tersebut didapat dari BOS MEK / BANG MANSYUR (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa.;
- Bahwa terdakwa mengaku obat-obatan tersebut akan diedarkan / diperjualbelikan ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat tersebut kepada orang-orang yang datang menemui terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengedarkan / menjual obat tersebut tidak disertai resep dokter.;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat tramadol tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ADI PERMADI, S.Pd, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli diperiksa di Pengadilan dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi/obat yang tidak memiliki standar persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa ahli selaku Pengelola Kefarmasian pada Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa obat jenis Tramadol dan jenis Hexymer termasuk kategori obat keras.
- Bahwa ahli pernah diperlihatkan Hasil Pemeriksaan Uji Lab. BBPOM Bandung dan hasil pengujian obat mengandung Trihexyphenidyl, Tramadol.;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Peredaran adalah setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tangan.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.
- Bahwa ada beberapa golongan obat yaitu Obat bebas yang dapat dijual secara bebas baik di toko-toko obat atau apotek dan dapat dibeli tanpa harus menggunakan resep dokter ditandai dengan lingkaran warna hijau, Obat bebas terbatas merupakan obat yang sebenarnya termasuk obat keras namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotek dan dapat dibeli tanpa resep dokter ditandai dengan lingkaran warna biru, Obat keras merupakan obat yang dibeli dengan menggunakan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf K warna hitam di tengahnya.
- Bahwa syarat obat yang mendapatkan izin edar efikasi atau khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji preklinik dan uji klinik atau bukti lainnya sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan, Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah, Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat rasional dan aman.
- Bahwa obat yang mengandung Tramadol dan Hexymer termasuk golongan obat keras yang harus dibeli dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa Tramadol digunakan untuk obat pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat seperti selesai operasi, Hexymer adalah salah satu obat untuk mengatasi kejang pada sebagian besar jenis Parkinson.
- Bahwa Tramadol jika dikonsumsi berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan ketergantungan yang gejalanya seperti kelelahan, mata berair, hidung ingusan, mual, berkeringat dan nyeri otot. Sedangkan untuk Hexymer dapat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan efek yang merugikan bagi kesehatan, seperti wajah kemerahan, membran, mukosa kering, hipertemia, kebingungan dan halusinasi.

- Bahwa yang berhak mengedarkan atau menjual obat keras tersebut adalah Apotek yang melakukan pekerjaan sebagai tenaga kefarmasian berdasarkan resep dokter pada sarana legal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa perseorangan yang tidak memiliki keahlian tidak diijinkan untuk mengedarkan obat tersebut dan obat tersebut hanya boleh dijual atas dasar resep dari dokter.
- Bahwa dalam hal ini perbuatan terdakwa yang merupakan bukan tenaga kefarmasian tidak dapat melakukan pembelian dan menjual/mengedarkan obat tersebut dan jika tidak sesuai dengan peruntuan dan dosisnya akan menimbulkan bahaya yang dapat merugikan kesehatan penggunanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah Warung di Jalan Alternative Cicurug Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika terdakwa sedang berada di warung tempat berjualan lalu datang petugas Polisi menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti obat.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada terdakwa yaitu 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis Hexymer dan 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol yang tersimpan dilantai warung selain itu ditemukan 1 (satu) unit Smartphone Apple Iphone XI warna Putih dan uang tunai sejumlah Rp. 114.500,- (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari BOS MEK / BANG MANSYUR (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk diedarkan/dijual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa karyawan BOS MEK (DPO) yang bekerja di warung tersebut.
- Bahwa terdakwa bekerja jaga di warung tersebut akan diberi upah/gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya serta uang makan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya.
- Bahwa terdakwa menerima obat tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saat sedang menjaga warung datang orang tidak dikenal suruhan dari BOS MEK / BANG MANSUR (DPO) menyerahkan obat jenis Hexymer sebanyak 400 (empat ratus) butir dan obat jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) box (dalam 1 box berisi 5 lembar isi 10 butir atau 50 butir) dengan jumlah seluruhnya 100 (seratus) butir.
- Bahwa terdakwa menjual / mengedarkan obat tersebut kepada orang-orang yang datang ke warung tersebut.
- Bahwa untuk obat jenis Tramadol seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perlembarannya dan harga perbutirnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisi 8 (delapan) butir dan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 4 (empat) butir.
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual sebagian obat-obatan tersebut sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) butir obat jenis Hexymer dan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir obat jenis Tramadol.
- Bahwa saat itu terdakwa bekerja di warung tersebut baru seminggu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi, dan terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak mempunyai apotik.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung :
 - Nomor : 21.093.11.01.05.0105.K yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 486/TP/09/21 tanggal 06 September 2021, Nama sediaan contoh Diduga Tramadol, dengan **Hasil Pengujian** : Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi terdapat tulisan AM dan sisi lain tulisan TMD, garis tengah dan angka 50 ; tebal 0,32 Cm, diameter : 0,91 Cm, Identifikasi : Tramadol positif, Pustaka : FI ed. VI tahun 2020. **Kesimpulan : Tramadol positif.**
 - Nomor : 21.093.11.17.05.0165.K yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 487/TP/09/21 tanggal 06 September 2021, Nama sediaan contoh Diduga Trihexyphenidyl, dengan **Hasil Pengujian** : Pemerian : Tablet salut wama kuning, inti wama putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan; diameter : 0,71 Cm, tebal : 0,30 Cm, Identifikasi : Trihexyphenidyl positif, Pustaka : FI ed. VI tahun 2020. **Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 75 (tujuh puluh lima) butir obat Hexymer;
- 27 (dua puluh tujuh) butir obat Tramadol;
- Uang tunai sejumlah Rp. 114.500,- (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) unit Smartphone Apple Iphone Xi warna putih berikut simcard 0822-6725-5751;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah Warung di Jalan Alternative Cicurug Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi.

- Bahwa terdakwa ditangkap ketika terdakwa sedang berada di warung tempat berjualan lalu datang petugas Polisi menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti obat.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada terdakwa yaitu 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis Hexymer dan 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol yang tersimpan dilantai warung selain itu ditemukan 1 (satu) unit Smartphone Apple Iphone XI warna Putih dan uang tunai sejumlah Rp. 114.500,- (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari BOS MEK / BANG MANSYUR (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk diedarkan/dijual.
- Bahwa terdakwa karyawan BOS MEK (DPO) yang bekerja di warung tersebut.
- Bahwa terdakwa bekerja jaga di warung tersebut akan diberi upah/gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya serta uang makan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya.
- Bahwa terdakwa menerima obat tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saat sedang menjaga warung datang orang tidak dikenal suruhan dari BOS MEK / BANG MANSUR (DPO) menyerahkan obat jenis Hexymer sebanyak 400 (empat ratus) butir dan obat jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) box (dalam 1 box berisi 5 lembar isi 10 butir atau 50 butir) dengan jumlah seluruhnya 100 (seratus) butir.
- Bahwa terdakwa menjual / mengedarkan obat tersebut kepada orang-orang yang datang ke warung tersebut.
- Bahwa untuk obat jenis Tramadol seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perlembarannya dan harga perbutimya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisi 8 (delapan) butir dan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 4 (empat) butir.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual sebagian obat-obatan tersebut sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) butir obat jenis Hexymer dan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir obat jenis Tramadol.
- Bahwa saat itu terdakwa bekerja di warung tersebut baru seminggu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi, dan terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak mempunyai apotik.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **RAHMAT FAUZAN Als RAHMAT Bin MASHARI**, dimana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad 2 Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan Peredaran adalah setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang saling berhubungan serta didukung adanya barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah Warung di Jalan Alternative Cicurug Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa izin edar.

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja di sebuah warung kopi dan makanan ringan milik BOS MEK / BANG MANSUR (DPO/Daftar Pencarian Orang) di Jalan Alternative Cicurug Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa disuruh untuk mengedarkan / menjualkan obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer di warung yang terdakwa jaga tersebut dengan janji akan diberi upah/gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya serta uang makan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya dan terdakwa pun langsung menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang bekerja menjaga warung lalu datang seseorang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenal suruhan dari BOS MEK / BANG MANSUR (DPO) menyerahkan obat jenis Hexymer sebanyak 400 (empat ratus) butir dan obat jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) box (dalam 1 box berisi 5 lembar isi 10 butir atau 50 butir) dengan jumlah seluruhnya 100 (seratus) butir.

Setelah menerima obat-obatan tersebut terdakwa simpan di warung tempatnya bekerja untuk dijual/diedarkannya kepada orang-orang yang datang ke warung tersebut untuk obat jenis Tramadol seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perlembamya dan harga perbutimya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisi 8 (delapan) butir dan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 4 (empat) butir, dimana terdakwa telah berhasil menjual sebagian obat-obatan tersebut sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) butir obat jenis Hexymer dan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir obat jenis Tramadol, sedangkan sisa obat lainnya terdakwa simpan untuk dijual/diedarkan kembali.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB ketika terdakwa sedang berada didalam warung menunggu pembeli tiba-tiba didatangi oleh saksi RIYAN HIDAYAT ALWI dan saksi PERIANSYAH serta rekannya (Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi) yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang sering mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa resep dokter yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan perihal obat-obatan yang dimilikinya kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis Hexymer dan 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol yang tersimpan dilantai warung selain itu ditemukan 1 (satu) unit Smartphone Apple Iphone XI warna Putih dan uang tunai sejumlah Rp. 114.500,- (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tersebut, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh obat tersebut hasil menerima dari BOS MEK / BANG MANSUR (DPO) untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti obat tersebut diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 21.093.11.01.05.0105.K yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 486/TP/09/21 tanggal 06 September 2021, Nama sediaan contoh Diduga Tramadol, dengan **Hasil Pengujian** : Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi terdapat tulisan AM dan sisi lain tulisan TMD, garis tengah dan angka 50 ; tebal 0,32 Cm, diameter : 0,91 Cm, Identifikasi : Tramadol positif, Pustaka : FI ed. VI tahun 2020. **Kesimpulan** : *Tramadol positif*.
- Nomor : 21.093.11.17.05.0165.K yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 487/TP/09/21 tanggal 06 September 2021, Nama sediaan contoh Diduga Trihexyphenidyl, dengan **Hasil Pengujian** : Pemerian : Tablet salut wama kuning, inti wama putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan; diameter : 0,71 Cm, tebal : 0,30 Cm, Identifikasi : Trihexyphenidyl positif, Pustaka : FI ed. VI tahun 2020. **Kesimpulan** : *Trihexyphenidyl positif*.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 75 (tujuh puluh lima) butir obat Hexymer;
- 27 (dua puluh tujuh) butir obat Tramadol;
- 1 (satu) buah Simcard 0822-6725-5751

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Smartphone Apple Iphone XI warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp. 114.500,- (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dan merupakan hasil kejahatan yang bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Fauzan als Rahmat Bin Mashari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 75 (tujuh puluh lima) butir obat Hexymer;
 - 27 (dua puluh tujuh) butir obat Tramadol;
 - 1 (satu) buah Simcard 0822-6725-5751 dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Smartphone Apple Iphone XI warna putih dan ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 114.500,- (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh kami, Aslan Ainin, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. , Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 03 Februari 2022 dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh YAYAN MULYANA.,SH., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dhiki Kumia, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H..MH.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

YAYAN MULYANA.,SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Cbd